



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH TIMUR**

JL. MEDAN – BANDA ACEH GAMPONG ALUE NIBONG PEUREULAK

TELP. (0646) 31135

FAX. (0646) 31135

Email : Kpu.aceh.timur@gmail.com

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TIMUR

NOMOR : 09/HK.04.1-KPTS/1103/KPU-KAB/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan tindak lanjut rekomendasi atas hasil reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi pemilihan Umum Kab/Kota memiliki tugas untuk menjabarkan 8 (delapan) area perubahan sebagaimana tercantum dalam Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

Tugas Pengarah :

- a. Mengkordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Timur;
- b. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Timur.

Tugas Pelaksana :

- a. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Timur;
- b. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi, meliputi :
 1. Manajemen Perubahan;
 2. Penguatan Pengawasan;
 3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 4. Penguatan Kelembagaan;
 5. Penguatan Tata Laksana;
 6. Penataan Manajemen ASN;
 7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 9. *Quick Wins*;
 10. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

KEEMPAT : Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Timur melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Timur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Peureulak
pada tanggal 08 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH TIMUR

ttd

NURMI



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 ACEH TIMUR
 NOMOR : 09/HK.04.1-KPTS/1103/KPU-KAB/I/2021
 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KPU KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
PENGARAH			
1.	Nurmi, S.Ag.	Ketua	Pengarah
2.	Eni Yuliana, S.Pd.	Anggota	Pengarah
3.	Sofyan	Anggota	Pengarah
4.	Faisal, S.Pd.	Anggota	Pengarah
5.			
PELAKSANA			
1.	Sunanda, SE	Sekretaris	Ketua
2.	Husnidar, SE	Kepala Sub Bagian Umum	Sekretaris
MANAJEMEN PERUBAHAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Taufik Amril Sitompul, SH	Staff	Anggota
2.	M. Faisal, SHI	Staff	Anggota
3.	Mariati, A.Md	Staff	Anggota
PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Rini Novianty Panjaitan, S.Sos	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator
2.	Mutiara Rembune Payu, SH	Staf	Anggota
3.	Mas Indra Putra Alamsyah, S.Sos	Staf	Anggota
PENGUATAN KELEMBAGAAN, PENGUATAN TATA LAKSANA DAN PENATAAN MANAJEMEN ASN			
1.	Husnidar, SE	Kepala Sub Bagian Umum	Koordinator
2.	Nelly Novita	Staf	Anggota
3.	Dirhamsyah Putra	Staf	Anggota
4.	Ety Sukaesih	Staff	Anggota
5.	Kiki Mustafa Kamal	Staf	Anggota
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Sudawirrahmi, S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis & Hupmas	Pengarah
2.	Maimun, SE	Staf	Pengarah
3.	Saifullah	Staf	Pengarah
4.	Alkhairi	Staff	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
QUICK WINS/PMPRB			
1.	Rini Novianty Panjaitan, S.Sos	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator
2.	Mutiara Rembune Payu, SH	Staf	Anggota
3.	Mas Indra Putra Alamsyah, S.Sos	Staf	Anggota

Ditetapkan di Peureulak
pada tanggal 08 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH TIMUR

Ttd

NURMI

